BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019;*

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomoor 128, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
12. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru dan Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes 328/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 31);

Memperhatikan : Surat Gubernur Aceh Nomor 180/13239 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penanganan Covid19.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen selaku Pengelola barang milik daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Bireuen.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.*
7. *Social Distancing* adalah tindakan pembatasan untuk mengendalikan infeksi nonfarmasi atau memperlambat penyebaran suatu penyakit menular.
8. *Physical Distancing* tindakan menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang lain.
9. Masker adalah alat penutup hidung dan mulut yang digunakan untuk melindungi individu dari menghirup zat berbahaya atau kontaminan yang berada di udara.
10. Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan *Covid-19* adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas dalam penanganan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
11. Perilaku Hidup Bersih Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih Sehat bagi Masyarakat Kabupaten Bireuen.
12. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai Guru, Teungku Dayah, Dosen, Konselor, Pamong Belajar, Widyaiswara, Tutor, Instruktur, Fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15. ASN Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* bagi masyarakat Kabupaten Bireuen.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:
a. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
b. mewujudkan masyarakat yang produktif, disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan *Covid-19*; dan

c. mengefektikan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pelaksanaan;
b. monitoring dan evaluasi;
c. sanksi.
d. sosialisasi dan partisipasi; dan
e. pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek Pengaturan meliputi:
a. perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
b. pelaku usaha menyiapkan tempat cuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan bagi karyawan dan pengunjung; dan
c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum menyiapkan tempat cuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan bagi karyawan dan pengunjung.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

Subjek Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi:

(1) bagi perorangan
   a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
   b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir
   c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
   d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

(2) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum
   a. sosialiasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19;*
   b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer);*

c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
d. upaya pengaturan jaga jarak;
e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19;* dan
g. fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

Bagian Ketiga
Tempat Fasilitas Umum

Pasal 7

Tempat dan Fasilitas Umum meliputi:
a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
c. tempat ibadah;
d. terminal;
e. tempat pelelangan ternak dan ikan;
f. transportasi umum;
g. toko, pasar tradisional dan pasar modern;
h. apotek dan toko obat;
i. warung makan, rumah makan, warung kopi, *café*, dan restoran;
j. pedagang kaki lima/lapak jajanan dan sejenisnya;
k. perhotelan/penginapan dan sejenisnya;
l. tempat wisata;
m. fasilitas pelayanan kesehatan;
n. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
o. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Bupati menugaskan SKPK terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan ini.

BAB V
SANKSI

Pasal 9

(1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggaraan atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. bagi perorangan meliputi:
1. teguran lisan atau teguran tertulis;
2. menyanyikan lagu nasional/atau lagu daerah;

3. membaca ayat Al-Quran bagi yang beragama Islam;
4. kerja sosial;
5. tindakan administratif berupa pencabutan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau kartu identitas lainnya, apabila telah dikenakan terlebih dahulu sanksi 1 sampai dengan 4; dan
6. denda administratif paling banyak sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikenakan pada saat pengembalian Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau kartu identitas lainnya dengan menunjukkan bukti setoran ke Kas Daerah melalui PT. Bank Aceh Syariah.

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat usaha, dan fasilitas umum meliputi:
   1. teguran lisan atau teguran tertulis;
   2. penghentian sementara operasional usaha;
   3. pencabutan izin usaha; dan
   4. denda administratif paling banyak sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), apabila telah dikenakan terlebih dahulu sanksi 1 sampai dengan 3;
   5. khusus pedagang kecil/lapak jajanan setelah diberikan teguran lisan atau teguran tertulis dan tidak mengindahkan, maka dipindahkan tempat usahanya.

c. bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a juga dikenakan sanksi pemotongan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) sebesar Rp 25% (dua puluh lima persen).

d. bagi tenaga kontrak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6), maka akan dilakukan pemutusan kontrak kerja.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka (6) dan huruf b angka (4) disetor ke kas Daerah melalui PT. Bank Aceh Syariah pada Nomor Rekening 100.01.02.120000-1.

(4) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* Kabupaten Bireuen.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 10

(1) Bupati menugaskan Dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait infomasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.

(2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, partisipasi dan peran serta:
   a. Masyarakat;
   b. Pemuka agama;
   c. Tokoh adat;
   d. Tokoh masyarakat; dan
   e. Unsur masyarakat lainnya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, apabila Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten belum terbentuk, maka tugas Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Pananganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Bireuen.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 NOMOR 524